



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0187/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BIS MILLAHIRR AH M AANIR RAH IIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir

**mobil, pendidikan , alamat Corawalie,
Desa Corawalie, Kecamatan Barebbo,
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
sebagai" Pemohon"; melawan**

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan

**rumah tangga, pendidikan SD, alamat
dahulu di Corawalie, Desa Corawalie,
Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone,
sekarang tidak jelas alamatnya di
Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai " Termohon";-----**

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Nopember 1987 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/18/XI/1987 tertanggal 30 Nopember 1987;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor oi87/Pdt.G/20ii/PA.Wtp. tanggal 14 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetapamarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar taiak tanggal 08 Agustus 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon ;—

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 29 September 2011 Nomor oi87/Pdt.G/20ii/PA.Wtp. Pemohon

telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:-----

*"Pada hari ini **Kamis, tanggal 29 September 2011**, saya **PEMOHON** menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama **TERMOHON** dengan talak satu raj'i -----*

Menimbang, bahwa pada saat ikrar taiak diucapkan Termohon tidak hadir sehingga tidak diketahui suci atau haid;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;-----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Memerintarkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kami's tanggal 29 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 01 Dzuqaidah 1432 H, oieh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B, dan Drs. Umar, D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;-----

Ketua Majelis
TTD

Dra. Musabbihah, S.H.

Hakim Anggota I
TTD

Dra. Hj. Nurhayati, B,

Hakim
Anggota II
TTD
Drs. Umar, D,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD
Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Panggihan :Rp.50.000

Untuk saiinan
Panitera

AMIRUDDIN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)